BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum ada kasus tentang anak yang terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum berlaku pada saat itu, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dapat disimpulkan bahwa dalam pengancaman sanksi pidana penjara diurutkan paling bawah terhadap anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya yang lebih baik. Undang-undang yang baru ini lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak. Dalam undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun. Upaya penjara bukan lagi jalan utama untuk menjerakan anak, melainkan dibina. Undang-Undang ini juga menerapkan Upaya Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, jadi pidana penjara adalah jalan terakhir setelah adanya upaya Diversi. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

B. Saran

Peradilan Pidana diharapkan menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak ini dengan baik. Semua kepentingan tentang hak-hak anak haruslah lebih diprioritaskan karena menyangkut tentang masa depan anak. Lembaga-lembaga yang mendampingi anak dalam pengadilan juga diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bentuk penghukuman pidana penjara dirasa sudah tidak layak lagi bagi anak karena anak yang dihukum bukan berarti tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi. Pembinaan terhadap anak adalah jalan yang terbaik serta dapat mendidik anak ke arah yang benar, maka dengan adanya aturan pidana penjara mendapat tempat pilihan terakhir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangatlah efisien dan tidak merugikan anak serta berguna juga bagi pemerintah betapa sangat pentinganya perlindungan anak itu. Diharapkan juga Pemerintah memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak supaya tindak pidana itu sebisa mungkin jangan dilakukan. Peran orang tua juga sangat penting bagi anak, sebisa mungkin orang tua menjalin hubungan yang baik kepada anak-anaknya dan memberikan pendidikan yang berguna serta menempatkan anak dalam lingkungan yang baik agar anak tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang mungkin nanti hal negatif tersebut bisa dicontoh oleh anak.

Daftar Pustaka

Buku:

Bambang Mulyono .Y, (1984). Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya.

Bambang Waluyo, (2000), Pidana dan Pemidanaan

Dwidjya Priyatno, (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Leden Marpaung, (2005) Asas-Teori-Praktik HUKUM PIDANA

M.Nasir Djamil, (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur

Maidin Gultom ,(2008) Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Moeljatno, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana

Mr.Drs.E Utrecht, (1986). Hukum Pidana I

Nandang Sambas, (2010). Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta

Steven Allen, (2003). Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. UNICEF, Indonesia

Sudarto, (1983). Hukum Pidana dan Perkembanagan Masyarakat

Teguh Prasetyo, (2010), Hukum Pidana

Tongat, (2009). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan

Wagiati Soetodjo, (2006). Hukum Pidana Anak

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Website:

http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/06/kelemahan-dan-kekurangan-uu-no-3-tahun.html

http://bapasyk.blogspot.com/2013/10/sistem-peradilan-pidana-anak.html

www.unicef.org/indonesia/id/reallives_1990.html

https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085

http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html

http://colombo.blogspot.com/2012/11/pengertian-penyelidikan-dan-penyidikan.html?m=1

Sumber Lain:

Lilik Mulyadi,Seminar Hukum Nasional dengan tema, "Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya

Hasil Wawancara dengan Hakim Suwarno,SH.MH Di Pengadilan Negeri Yogyakarta